

Penyebab Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna)

Nurleni ^{1)*}, Karsadi ²⁾, Syahbudin ³⁾

^{1,2,3}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia

*Korespondensi penulis, e-mail: nurleniobeng@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan apa saja penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, (2) Untuk mendeskripsikan dampak dari perkawinan di bawah tangan di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan analisis kualitatif. Subjek penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri 5 pasangan suami isteri sebagai responden dan 1 tokoh adat Muna Desa Kontumere serta 1 Kepala Desa Kontumere sebagai informan. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan yaitu pengumpulan data di lapangan dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perkawinan di bawah tangan di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna yaitu terdapat faktor penyebab perkawinan di bawah tangan diantaranya: faktor biologis, faktor kebutuhan dasar, sandang dan pangan, faktor biaya nikah tinggi, faktor belum cukup umur, faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah, faktor pergaulan bebas, faktor lemahnya benteng agama dan akidah serta kurangnya pembinaan keluarga untuk mengarahkan kepada akhlak yang mulia, dan faktor poligami hal mana perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai isteri atau suami lebih dari satu orang. Perkawinan di bawah tangan mempunyai dampak positif dan negatif.

Kata Kunci: Penyebab perkawinan, dibawah tangan

Causes of Underhand Marriage (Study in Kontumere Village, Kabawo District, Muna Regency)

Abstract: This study aims: (1) to describe what are the causes of underhanded marriage in Kontumere Village, Kabawo District, Muna Regency, (2) To describe the impact of underhand marriage in Kontumere Village, Kabawo District, Muna Regency. The type of research used is research with qualitative analysis. The subjects of this study consisted of 12 people consisting of 5 married couples as respondents and 1 traditional leader of Muna Kontumere Village and 1 Head of Kontumere Village as informants. Data collection techniques through field research, namely data collection in the field using interview techniques. The results showed that the cause of underhand marriage in Kontumere Village, Kabawo District, Muna Regency was that there were factors causing underhanded marriage including: biological factors, basic needs factors, clothing and food, high cost of marriage factors, not old enough factors, service bond factors / work or school, the factor of promiscuity, the factor of weak strongholds of religion and faith and the lack of family guidance to lead to noble morals, and the factor of polygamy in which marriages allow a person to have a wife or husband of more than one person. Marriage under the hand has positive and negative impacts.

Keywords: Cause of marriage, under the hand

PENDAHULUAN

Ramulyo (2006), menjelaskan perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut agama, hanya tidak dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat. Lebih lanjut menurut Gani (1991), perkawinan di bawah tangan (sirri) sebenarnya tidak sesuai dengan “maqashid syari’ah”, karena ada beberapa tujuan syari’ah yang dihilangkan, diantaranya: (1) Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dan B telah terikat sebagai suami isteri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A dan B. Akan tetapi dalam perkawinan di bawah tangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dan B masih diragukan, (2) Adanya perlindungan hak untuk wanita dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya, (3) Untuk kemaslatahan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah dan seandainya ayahnya meninggal dunia/bercerai, anak yang lahir di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya, dan (4) Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari isteri pertama. Perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari isteri pertama tidak mengetahui bahwa isteri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan, sehingga isteri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah

lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada isteri pertama, sehingga perkawinan seperti ini sangat susah untuk mendapat rahmat dan berkah dari Allah.

Kawin di bawah tangan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, sepanjang tidak ada motif “sirri” (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan madarat atau resiko berat bagi pelakunya, khususnya pihak wanita dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Mujib, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Kaltim, 2010. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah sirri dengan hukuman had (dera atau rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi.

Di Indonesia ada dua instansi yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan rujuk). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah: (1) Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak dan Rujuk bagi orang beragama Islam, (2) Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) untuk perkawinan bagi yang non muslim. Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan ditentukan: (1) Setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu

Dengan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, maka perkawinan sudah dianggap sah menurut hukum Islam dan menimbulkan segala kewajiban serta hak-hak antara suami isteri termasuk masalah harta dan keturunan, tetapi menurut hukum negara/hukum positif di Indonesia, perkawinan tersebut belum dianggap sah bila belum dicatat oleh pejabat nikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Rofiq, 1995).

Desa Kontumere merupakan semua desa yang terletak di Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data penduduk Desa Kontumere tahun 2022, tercatat bahwa penduduk Desa Kontumere seluruhnya 2.864 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.389 jiwa, serta perempuan 1.475 jiwa, sementara jumlah penduduk berdasarkan kepala keluarga sebanyak 765 KK. mata pencaharian penduduk Desa Kontumere yang paling dominan adalah petani sebanyak 275 orang (41,75%) dari keseluruhan penduduk ekonomis yang produktif. Hal ini disebabkan karena warisan yang turun temurun sejak dahulu kala. Setelah itu menyusul PNS berjumlah 148 orang (22,45%) pedagang berjumlah 55 orang (8,34%) dan mata pencaharian lainnya relatif rendah.

Manan (2006), salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah tangan adalah faktor orang tua yaitu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon isteri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan atau terhindar dari perbuatan zina dan juga ketidaktahuan mereka dari dampak perkawinan di bawah tangan karena mereka miskin untuk mengakses informasi, pendidikan dan ekonomi. Pandangan seperti ini banyak ditemukan di Indonesia, bahkan terjadi hampir disetiap daerah yang salah satunya adalah di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna. Dalam kehidupan keluarga di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, masih banyak yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Masyarakat menganggap perkawinan di bawah tangan sebagai suatu kewajiban karena lebih baik melakukan perkawinan di bawah tangan dari pada melakukan perbuatan zina.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna. Dengan pertimbangan bahwa Desa Kontumere merupakan salah satu desa yang masih terjadi perkawinan di bawah tangan. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan analisis kualitatif. Disebut penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini memberikan gambaran dasar dan informasi yang nyata mengenai penyebab perkawinan di bawah tangan dan dampak perkawinan di bawah tangan di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna.

Subjek penelitian dalam penelitian ini berjumlah 12 orang terdiri dari responden dan informan penelitian. Dalam penentuan responden penelitian ini menyesuaikan dengan studi dilakukannya penelitian ini yaitu di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, maka responden penelitian ini terdiri atas 5 pasangan suami isteri (10 orang) yang diperoleh dari orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Sedangkan informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang perwakilan tokoh adat Muna Desa Kontumere dan 1 Kepala Desa Kontumere.

Penelitian berdasarkan lokasinya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu penelitian pustaka, penelitian laboratorium dan penelitian lapangan. Untuk mengetahui data dalam penelitian, penulis menggunakan

prosedur pengumpulan data melalui penelitian lapangan yaitu pengumpulan data di lapangan dengan teknik wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan subjek peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai penyebab perkawinan di bawah tangan di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan teknik analisis non-statistik yaitu dengan analisis kualitatif. Analisis yang dilakukan tanpa menggunakan angka. Fakta wawancara sebagai data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan tujuan data yang telah diperoleh, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian mengenai penyebab perkawinan di bawah tangan yang dilakukan di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan

Praktik perkawinan di bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi, padahal perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi perempuan serta tidak melindungi hak-hak perempuan dan juga hak anak. Seperti yang terjadi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna memiliki beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan, diantaranya, yaitu:

1. Faktor Psikologis

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor psikologis belum menjadi penyebab perkawinan di bawah tangan yang ada di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo. Faktor psikologis hanya merangsang percepatan anak muda untuk lebih dewasa serta bisa juga merangsang media sosial terutama media masa audio-visual. Faktor yang berhubungan dengan masalah perilaku/sikap seseorang (mental) sehingga seseorang diharapkan sudah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

2. Faktor Biologi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo disebabkan oleh faktor biologis, hal mana pasangan antara laki-laki dan wanita ingin cepat mendapatkan keturunan dan menghindari perbuatan zina. Akhirnya pasangan tersebut hanya menikah secara agama Islam dan sah mengikuti syarat dan ketentuannya.

3. Faktor Ketidakmampuan Kebutuhan Dasar, Sandang dan Pangan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat golongan menengah bawah yang tidak memiliki harta banyak sehingga tidak sanggup untuk mengurus proses perkawinan secara resmi dan dicatat melalui pejabat yang berwenang. Bagi mereka yang terpenting adalah perkawinannya secara syariat agama bisa dilangsungkan, tidak lagi dianggap sebagai kohabilitasi oleh masyarakat. Mereka berpikiran seperti itu karena kurangnya pengetahuan dan rendahnya pendidikan, ekonomi yang menengah ke bawah rata-rata pendidikannya yang paling tinggi hanya sampai SD (Sekolah Dasar).

4. Faktor Biaya Nikah Tinggi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa biaya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) lumayan tinggi sehingga bagi kami yang ekonomi rendah dengan cepat melangsungkan perkawinan hanya melibatkan tokoh adat serta keluarga terdekat yang penting sah menurut agama Islam, syarat dan rukunnya sudah terpenuhi tanpa harus mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

5. Faktor belum cukup umur

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor belum cukup umur untuk kawin di bawah tangan disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua yang berakibat anaknya bergaul secara bebas dan menimbulkan anak melakukan perbuatan zina dan hamil diluar nikah.

6. Faktor Ikatan Dinas/Kerja atau Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab perkawinan di bawah tangan disebabkan oleh faktor ikatan sekolah. Sekolah mempunyai peraturan jika siswa yang menikah akan dikeluarkan dari sekolah karena dianggap sudah melanggar hukum. Siswa menikah secara diam-diam atau menikah di bawah tangan karena sudah melakukan perbuatan zina. Siswa tersebut terpaksa dinikahkan oleh orang tua mereka agar tidak menanggung malu dan resikonya dikeluarkan dari sekolah karena sudah melanggar hukum yang ditetapkan di sekolah.

7. Faktor Pemahaman terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kontumere khususnya bagi yang menikah di bawah tangan sebenarnya memahami arti dari sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sah menurut agama dengan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tetapi tidak sah menurut hukum karena

belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Masyarakat terpaksa menikah di bawah tangan karena faktor yang paling utamanya adalah sudah hamil diluar nikah dan harus segera dinikahkan secara cepat. Maka keadaan itulah yang menyebabkan masyarakat Desa Kontumere menikah di bawah tangan.

8. Faktor Pergaulan Bebas

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah tangan di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo sangat dominan pada pergaulan bebas bagi anak muda apalagi anak muda atau anak sekolah. Dari hasil pergaulan bebas tersebut mengakibatkan anak hamil diluar nikah. Sikap orang tua dalam menanggapi masalah tersebut menikahkan anaknya secara cepat yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi.

9. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat masih minim pemahamannya tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang nantinya akan berdampak kepada kepengurusan administrasi seperti anak tidak bisa membuat akta kelahiran karena orang tua tidak mempunyai buku nikah dan kartu keluarga.

10. Faktor sosial

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab perkawinan di bawah tangan dalam faktor sosial, yaitu pandangan masyarakat sudah menjadi hal lumrah atau sudah terbiasa dengan orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Terkecuali bagi laki-laki yang ingin menikah lagi maka pandangan masyarakat memberikan stigma negatif. Maka laki-laki tersebut akhirnya memilih menikah di bawah tangan walaupun sudah mendapat izin berpoligami terhadap isteri terdahulu atau isteri pertamanya.

11. Faktor poligami

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab perkawinan di bawah tangan disebabkan oleh faktor poligami. Hal mana isteri terdahulu atau isteri pertama tidak mengizinkan suami untuk menikah lagi karena menanggung keluarganya saja sudah kurang atau tidak mencukupi apalagi mau menikah lagi. Dengan alasan tersebut, suami tetap menikah dengan melakukan perkawinan di bawah tangan tanpa harus ada izin dari isteri pertamanya.

12. Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara syariat karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal, disebabkan pengangguran dan tidak adanya kesempatan kerja yang layak

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan tetap dilaksanakan secara syariat walaupun tidak mempunyai pekerjaan. Perkawinan dilangsungkan di rumah sendiri dengan disaksikan oleh orang tua dan tokoh adat setempat. Jadi, walaupun tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran tetap melangsungkan perkawinan secara syariat agama Islam sudah sah yang penting syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

13. Ikut-ikutan kelompok masyarakat yang menyimpang yang dikuasai oleh media massa yang rusak melalui alat teknologi yang canggih dan merebaknya pemikiran yang menyimpang, seperti film-film dan buku-buku. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kontumere Kecamatan Kabawo diperhadapkan oleh alat teknologi yang canggih yaitu media massa. Hal mana jika akan disalahgunakan maka akan berdampak bagi penggunaannya. Masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan lebih dipengaruhi oleh pergaulan bebas sehingga menyebabkan hamil diluar nikah.

14. Lemahnya benteng agama dan akidah serta kurangnya pembinaan keluarga untuk mengarahkan kepada akhlak yang mulia. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lemahnya ajaran agama serta kurangnya pembinaan dan didikan orang tua sangat berpengaruh besar terhadap anak remaja. Anak remaja yang masih butuh didikan dari orang tuanya ternyata orang tuanya jauh dari anak remaja tersebut. Akhirnya berdampak pada akhlak anak yang mudah rentan sehingga anak remaja terjerumus dalam pergaulan bebas.

15. Pemahaman yang salah terhadap kebebasan pribadi di kalangan remaja. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebebasan pribadi dikalangan remaja Desa Kontumere Kecamatan Kabawo sangat mempengaruhi kondisi psikis remaja seperti emosionalnya masih sangat rentan. Peran orang tua sangat berpengaruh besar untuk mendidik serta mengontrol anak remaja untuk tidak bergaul bebas dan terhindari dari hal-hal negatif. Nyatanya, banyak anak remaja yang ada di Desa Kontumere menyalahgunakan kebebasan tersebut dan terjerumus kedalam hal-hal negatif seperti melakukan perbuatan zina. Dari perbuatannya tersebut, anak remaja harus dinikahkan secara cepat melakukan pernikahan di bawah tangan, dengan mengikuti syariat agama Islam sudah sah dengan terpenuhinya syarat dan rukunnya.

16. Terjadinya alat dan obat anti hamil tanpa adanya ketentuan-ketentuan yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan, hingga penyimpangan moral menjadi suatu perbuatan yang tidak ditakuti karena risikonya bisa dihindari. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadinya alat dan obat anti hamil serta penyimpangan moral sebagai penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan pada masyarakat Desa

Kontumere Kecamatan Kabawo belum ada. Hanya saja penyimpangan moral pada masyarakat berdampak negatif.

17. Ikatan dengan beberapa keluarga dan beberapa isteri serta anak-anaknya dan ia takut jika ketahuan akan menghancurkan bangunan rumah tangganya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan disebabkan oleh seorang suami yang ingin menikah lagi namun takut ketahuan oleh isteri terdahulu maupun anak-anaknya. Seorang suami melakukan perkawinan di bawah tangan tujuannya agar rumah tangga bersama isteri-isterinya tidak hancur.
18. Terjadinya hubungan gelap yang mengakibatkan kehamilan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo disebabkan oleh pergaulan bebas sehingga terjadinya hubungan gelap yang mengakibatkan kehamilan. Tidak sempat untuk mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dengan keadaan terpaksa, orang tua menikahkan anaknya secara diam-diam untuk menghindari rasa malu.
19. Kurangnya ekonomi yang menjadi alasan mereka melakukan pernikahan di bawah tangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo disebabkan oleh kurangnya ekonomi dalam hal kebutuhannya sandang dan pangan. Dengan ketidakmampuan mengurus biaya administrasi dalam pernikahan, maka lebih memilih menikah secara diam-diam dengan mengikuti syariat agama Islam.
20. Permukiman yang jauh dari kota (pelosok). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lokasi Desa Kontumere Kecamatan Kabawo tidak terlalu jauh dari kota. Jadi, permukiman yang jauh dari kota tidak termasuk dalam Desa Kontumere sehingga bukan menjadi penyebab perkawinan di bawah tangan.

B. Dampak Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Kontumere

Sebenarnya perkawinan di bawah tangan memiliki dampak bagi suami, isteri maupun anak-anak, baik dari sisi positif maupun negatif, hanya saja sisi positif tidak seimbang dengan dampak negatifnya. Sisi negatifnya lebih banyak dialami para perempuan (istri) dan anak-anak daripada yang dialami suami. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dampak positif dari perkawinan di bawah tangan, yaitu:

1. Apabila dilihat sosial kemasyarakatan, agar dapat menutupi rasa malu bagi diri sendiri dan keluarganya kalau sudah terlanjur hamil duluan sebelum menikah, maka perkawinan di bawah tangan dapat dijadikan sebagai penutup aib bagi keluarga agar tidak berkesan bahwa anaknya lahir tanpa bapak.
2. Perkawinan di bawah tangan biasanya dilakukan untuk menghindari perzinahan, hilangnya kekhawatiran berzina merupakan alasan yang melatar belakangi dilakukannya perkawinan di bawah tangan, baik yang dilakukan orang dewasa maupun remaja yang masih sekolah ataupun kuliah.
3. Perkawinan di bawah tangan dilakukan untuk lebih cepat mendapat keturunan, apalagi yang ingin keturunannya banyak atau ingin mempunyai anak banyak.

Dampak negatif dari perkawinan di bawah tangan, yaitu:

a. Dampak Terhadap Isteri

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga (3) dampak yang dirasakan oleh isteri yang kawin di bawah tangan, yaitu:

1. Tidak diakui sebagai isteri karena perkawinannya dianggap tidak sah menurut hukum. Oleh karena perempuan yang kawin di bawah tangan tidak mempunyai bukti berupa surat nikah, maka akibatnya bila suami tidak bertanggungjawab, ia tidak dianggap sebagai isteri meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara kawin di bawah tangan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
2. Terabaikannya hak dan kewajiban. Seorang suami yang melakukan perkawinan di bawah tangan mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap isteri yang dinikahnya karena tidak ada alat bukti berupa surat nikah, sebagai bukti *otentik*.
3. Tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama. Akibat lebih jauh dari perkawinan di bawah tangan ini, isteri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia, karena pernikahannya tidak pernah dianggap menurut hukum Indonesia dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti *otentik* yang menyatakan bahwa mereka telah kawin di bawah tangan.

b. Dampak Terhadap Anak

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan di bawah tangan tidak bisa membuat akta kelahiran. Kemudian jika ada pembagian harta waris anak juga tidak bisa mendapat haknya meskipun secara agama adalah anak yang sah dari orang tuanya, namun karena perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil (KCS).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Faktor penyebab perkawinan di bawah tangan terdapat beberapa faktor, diantaranya dipengaruhi faktor biologis, faktor kebutuhan dasar, sandang dan pangan, faktor biaya nikah tinggi, faktor belum cukup umur, faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah, faktor pergaulan bebas, faktor lemahnya benteng agama dan akidah serta kurangnya pembinaan keluarga untuk mengarahkan kepada akhlak yang mulia, faktor ikatan dengan beberapa keluarga dan beberapa isteri, faktor terjadinya hubungan gelap yang mengakibatkan kehamilan dan faktor poligami hal mana perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai isteri atau suami lebih dari satu orang, (2) Dampak perkawinan di bawah tangan terdiri atas dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu menutuhi rasa malu bagi diri sendiri dan keluarganya kalau sudah terlanjur hamil duluan sebelum menikah, menghindari perzinahan dan untuk lebih cepat mendapat keturunan, apalagi yang ingin keturunannya banyak atau ingin mempunyai anak banyak. Kemudian dampak negatifnya yaitu merugikan pihak isteri dan anak karena tidak bisa membuat akta kelahiran, kartu keluarga dan tidak memiliki akta nikah.

Adapun saran dari penelitian ini adalah: (1) Setiap masyarakat yang ingin melakukan perkawinan agar mencatatkan terlebih dahulu perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan diberikan edukasi terutama di lingkungan keluarga agar tidak berdampak dikemudian hari, baik dampak terhadap isteri maupun terhadap anak, (2) Melihat akibat perkawinan di bawah tangan terhadap perempuan (isteri) dan anak, maka kepada para pihak khususnya yang mengatur urusan nikah agar dengan pijak dan serius untuk mengatasi masalah ini, sehingga tidak dijumpai masalah-masalah yang menyangkut status keabsahan anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, A. (2014). Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri). *Jurnal Cendekia*, 12(1), 21-29. <https://media.neliti.com/media/publications/217428-perkawinan-di-bawah-tangan-kawin-sirri-d.pdf>.
- Gani, A. A. (1991). *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Harpani, M. (2016). Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11), 899-907. <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v3i2.70>
- Idris, R. M. (1999). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Idris, R.M., (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan, Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartika, Y. (2014). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan di Samarinda. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 676-685. <https://media.neliti.com/media/publications/222008-faktor-faktor-penyebab-terjadinya-perkaw.pdf>
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mesraini. (2017). Praktik Perkawinan di Bawah Tangan di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 51(2), 251-286. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/51201/218>
- Munir, S. (2013). Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(1), 65-83. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.65-83>
- Musyarrofa, R. (2018). Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila*, 3(1), 100-105. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i12018p100>
- Ummu, A. S. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Isteri) dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 104-112. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267>

Widiastuti. (2008). Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan. *Jurnal Eksplorasi*, 20(1), 78-89. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3282/1/Syarifah%20Nur%20Nayla%20-%201742110571.pdf>